



STUDY PUSTAKA ASPEK HUKUM PELEPASAN INFORMASI MEDIS PASIEN KLAIM ASURANSI DI RUMAH SAKIT

Nidaan Khofia^{1*}, Sastrawan², Alfi Sahrin³, Saimi⁴, Akhmad Fanani⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi D-III Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan Universitas Qamarul Huda

email: akhmadfanani25@gmail.com , sastrawan@gmail.com , alfi@gmail.com , saimi@gmail.com

Keywords:

*Legal aspects,
information disclosure,
insurance claims*

ABSTRACT

The procedure for releasing medical information for insurance claims is known and understood by the parties involved in the process of releasing patient medical information. Literature Review research design with a search strategy using the keywords "Legal aspects of releasing patient medical information related to insurance claims". The journal search database is Google Scholar. Literature search according to inclusion criteria and resulted in three full text journals. The flow of implementing the release of medical information for insurance purposes starts from the patient or patient's family who brings a letter or blank requesting the release of medical information to the Administration/ Secretariat Section accompanied by filling out the request form or power of attorney if the applicant is not the patient himself, a photocopy of the details fee or death certificate. A letter requesting the release of information for insurance purposes is placed at the Medical Record Installation for further processing by the Medical Record. Related parties are the Hospital Director, Administrative Officer/Secretariat, Medical Record Officer, Doctor, Patient, Patient's Family. The procedure for issuing medical information for insurance claims for self-insurance needs starts from the patient and the patient's family who bring a letter of request for the release of medical information to the Hospital Administration/Secretariat Section accompanied by filling out a request form or power of attorney if the applicant is not a patient himself, photocopy of details fee or death certificate. A letter requesting the release of information for insurance purposes is placed at the Medical Record Installation for further processing by the Medical Record.

Kata Kunci

*Aspek hukum,
pelepasan informasi,
klaim asuransi*

ABSTRAK

Diketahui prosedur pelepasan informasi medis untuk klaim Asuransi dan diketahui pihak yang terkait dalam proses pelepasan informasi medis pasien. Metodologi: Literature Review dengan strategi pencarian menggunakan kata kunci "Aspek hukum pelepasan informasi medis pasien terkait dengan klaim asuransi". Database pencarian jurnal yaitu Google Scholar. Pencarian literature sesuai kriteria inklusi dan dihasilkan tiga jurnal fulltext. Alur pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi dimulai dari pihak pasien atau keluarga pasien yang membawa surat atau blangko permintaan pelepasan informasi medis ke Bagian Tata Usaha/ Sekretariat dilengkapi dengan pengisian formulir permintaan atau surat kuasa apabila yang meminta bukan pasien sendiri, foto copy rincian biaya atau surat kematian. Surat permintaan pelepasan informasi untuk keperluan asuransi tersebut didisposisikan ke Instalasi Rekam Medis untuk selanjutnya di proses oleh Rekam Medis. Pihak yang terkait yaitu Direktur Rumah Sakit, Petugas Tata Usaha/ Sekretariat, Petugas Rekam Medis, Dokter, Pasien, Keluarga Pasien. Prosedur pelepasan informasi medis klaim asuransi untuk

keperluan asuransi itu sendiri dimulai dari pihak pasien maupun keluarga pasien yang membawa surat permintaan pelepasan informasi medis ke Bagian Tata Usaha/ Sekretariat Rumah sakit dengan dilengkapi dengan pengisian formulir permintaan atau surat kuasa apabila yang meminta bukan pasien sendiri, fotocopy rincian biaya atau surat kematian. Surat permintaan pelepasan informasi untuk keperluan asuransi tersebut didisposisikan ke Instalasi Rekam Medis untuk selanjutnya di proses oleh Rekam Medis.

Korespondensi Penulis:

Nidaan Khofia,
Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu
Pringgarata Lombok Tengah
Telepon: 085338483807
Email: akhmadfanani25@gmail.com

**Submitted : dd-mm-yyyy; Accepted : dd-mm-yyyy;
Published : dd-mm-yyyy**

Copyright (c) 2024 The Author (s)

This article is distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik, maka wajib diperlukan penyelenggaraan Rekam Medis yang baik, lengkap dan efisien sehingga menghasilkan informasi yang tepat (UU RI No. 44 Tahun 2009). Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Permenkes RI No. 24/2022). Penyampaian Rekam Medis kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pasien (Permenkes RI No.24/2022, Pasal 26 ayat (5)). Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam prosedur pelepasan informasi rekam medis harus disertai ijin tertulis dari pasien selaku pemilik informasi rekam medis, begitu pula dengan penjelasan isi dalam rekam medis tersebut haruslah dokter yang merawat pasien selaku dokter penanggung jawab pasien. Hal ini sesuai dengan Permenkes RI No.24/2022 BAB II Bagian keenam Pasal 34 Ayat (1) "Pembukaan isi Rekam Medis atas persetujuan Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dilakukan untuk : Kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, perawatan pasien, permintaan pasien sendiri, Keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan, dilakukan dengan persetujuan dari pasien baik secara tertulis maupun sistem informasi elektronik. Informasi medis bersifat rahasia, maka dalam pelepasan informasi kepada pihak lain, sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab untuk melindungi informasi kesehatan yang terdapat di dalam Rekam Medis terhadap kemungkinan hilang, rusak, pemalsuan dan akses yang tidak sah. Rekam Medis hanya dapat dikeluarkan berdasarkan izin dari pasien yang bersangkutan, sehingga informasi yang terdapat didalamnya dapat dipertanggung jawabkan. Pelepasan informasi medis harus mengacu pada prosedur yang berlaku dan harus dengan persetujuan pasien. Pasien harus membuat pernyataan tertulis bermaterai bahwa telah memberi kuasa kepada pihak ketiga yaitu pihak asuransi untuk meminta data medis dari dokter. Penyampaian informasi Rekam Medis kepada orang atau badan yang diberi kuasa pasien, misalnya pihak asuransi yang menanggung biaya pengobatan. Diperlukan surat kuasa pasien atau yang bertanggung jawab terhadap pasien tersebut (bila pasien tak kuasa membuat surat kuasa). Surat kuasa ini dapat di sediakan oleh sarana kesehatan atau Rumah Sakit yang bersangkutan (Rano Indradi, 2015).

Penelitian mengenai aspek hukum pelepasan informasi medis pasien terkait dengan klaim asuransi sudah banyak diteliti. Hasil penelitian Erlinda, Tania Yulita di RS Imelda Pekerja Indonesia Medan 2018 menemukan bahwa dalam pelepasan informasi medis, Kepala Rekam Medis atau bagian Rekam Medis adalah unit yang memfasilitasi pelepasan informasi medis pasien dalam hal klaim asuransi, permintaan data pendidikan atau penelitian, dan permintaan keterangan medis dan pelepasan informasi guna kepolisian dan pengadilan. Dokter dan tenaga kesehatan adalah petugas yang berhak membuka informasi Rekam Medis pasien dalam permintaan klaim asuransi, surat keterangan medis dan permintaan

kepolisian dan pengadilan. Dari hasil wawancara dengan petugas Petugas Pelayanan Administrasi Terpadu (PPAT) bahwa dalam pengeluaran informasi medis pasien kepada pihak asuransi memang belum ada penggunaan ijin tertulis dari pasien. Ini dikarenakan bahwa setiap pasien mendaftar dengan cara pembayaran menggunakan asuransi dan telah menyerahkan kepercayaan kepada pihak PPAT dalam hal informasi medis dan pembayaran biaya perawatan yang diberikan. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Eka Wilda Faida di RS Onkologi Surabaya menemukan bahwa pada pelepasan informasi medis (1) Pelepasan informasi medis diberikan apabila ada permintaan informasi medis oleh pasien sendiri ataupun pihak ketiga; (2) Formulir pelepasan informasi medis pada bagian identitas sosial diisi dan ditanda tangani oleh pasien sendiri atau wali yang bertanggungjawab atas pasien; (3) Jenis informasi medis yang diminta jelas dan terdapat keterangan tujuan dari permintaan informasi medis; (4) Jelaskan ketentuan pelepasan informasi medis oleh pasien; (5) Minta pasien mengisi formulir pelepasan medis, seperti bagian identitas pasien dan surat kuasa; (6) Periksa kembali kelengkapan dan kesesuaian isian; (7) Konfirmasi ulang kepada pasien atau keluarga untuk melengkapi dan memperbaiki apabila terdapat isian yang kurang jelas, tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan; (8) Periksa jenis informasi yang diterima dan tentukan waktu penyelesaian penyajian informasi medis; (9) Pinjam KTP pasien dan copy; dan (10) Jelaskan waktu penyelesaian penyajian informasi medis sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan penelitian diatas masalah yang terkait yaitu Penggunaan izin tertulis dari pasien yang berdampak apabila pasien tidak memberi kuasa atas pelepasan informasi, sehingga informasi tersebut akan ilegal. Dalam pelayanan kesehatan khususnya di Rumah Sakit masalah yang sering muncul dalam pelepasan informasi medis yaitu penggunaan izin tertulis dan prosedur pelepasannya tidak sesuai SPO. Sehubungan dengan permasalahan dan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Study Pustaka Aspek Hukum Pelepasan Informasi Medis Pasien Terkait Dengan Klaim Asuransi Di Fasilitas Pelayanan Rumah Sakit.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain rangkuman hasil penelitian dengan jenis literature review atau disebut juga kajian pustaka. Literature review merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai penelitian yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti sebelumnya. Penelitian ini mengkaji tentang pelepasan informasi medis pasien kepada pihak asuransi. Dari tiga jurnal penelitian yang dilakukan review menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui penelusuran hasil publikasi ilmiah rentang tahun 2020-2023 dengan menggunakan Google Scholar, dengan kata kunci yang digunakan adalah “Pelepasan informasi aspek hukum and klaim asuransi.

3. HASIL DAN ANALISIS

Hasil pencarian disajikan dalam bentuk tabel yang berisi rangkuman dari setiap jurnal yang telah didapatkan. Berdasarkan hasil pencarian literature dari jurnal yang didapatkan terdapat tiga jurnal yang memenuhi kriteria inklusi.

Prosedur pelepasan informasi medis untuk klaim asuransi

Prosedur pelepasan informasi medis untuk klaim asuransi di Rumah Sakit Fmc Bogor Untuk Klaim Asuransi Yang Berkerjasama Dengan Pihak Rumah Sakit menunjukkan bahwa pihak pasien harus membawa lembar bukti pelayanan dari IGD ataupun poliklinik yang menunjukkan bahwa pasien perlu dirawat inap kepada petugas pelayanan administrasi terpadu (PPAT), petugas PPAT selanjutnya membuat surat pengantar pengajuan klaim kepada PT asuransi dimana pasien menjadi anggota PT asuransi tersebut, PT asuransi mengeluarkan surat jaminan bahwa pasien adalah anggota dari asuransi tersebut. Melalui pasien atau keluarga pasien, surat jaminan yang dikeluarkan pihak asuransi di serahkan kepada PPAT untuk di arsipkan. Kemudian PPAT menerbitkan surat jaminan pelayanan, resume medis serta perincian biaya perawatan dimana pasien diberikan perawatan. Didalam ruang perawatan, petugas medis mengisi rekam medis dan surat jaminan pelayanan, formulir perincian biaya serta resume medis

yang dilampirkan pihak PPAT. Setelah pasien pulang, berkas rekam medis pasien kembali ke unit bagian rekam medis untuk disimpan dirak penyimpanan.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori Okfita Nurmalasari (2015) setelah pemohon mengajukan permohonan pelepasan informasi dengan membawa surat kuasa pelepasan informasi Rekam Medis pasien kepada petugas pelayanan serta mengisi surat permohonan pelepasan informasi Rekam Medis dari Rumah Sakit beserta persyaratannya, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Rujukan, Fotokopi kartu peserta asuransi, dll. Selanjutnya petugas menerima surat permohonan yang diajukan, kemudian mencatat surat permohonan tersebut ke dalam buku ekspedisi, lalu kemudian mengambil berkas Rekam Medis pasien pada ruang penyimpanan berkas pasien kemudian memeriksa berkas Rekam Medis pasien tersebut. Apabila data sosial dan data medis pasien yang bersangkutan sudah lengkap, maka petugas Rekam Medis membuat dan mengisi draft permohonan pelepasan informasi Rekam Medis tersebut. Akan tetapi, apabila data sosial pasien dalam berkas Rekam Medis belum lengkap, maka petugas Rekam Medis melengkapi data sosial terlebih dahulu.

Sedangkan apabila data medis pasien yang belum lengkap, maka petugas Rekam Medis mencari dokter yang merawat untuk melengkapi data medis pasien tersebut, kemudian petugas Rekam Medis membuat dan mengisi draft permohonan pelepasan untuk dibuatkan surat pengantar pengajuan klaim kepada PT. Asuransi dimana pasien menjadi anggota dari asuransi tersebut. Jika pemohon menginginkan pembuatan resume medis, Semua permintaan copy Rekam Medis harus tertulis dengan menggunakan formulir "Permintaan Salinan Rekam Medis" yang disediakan oleh Rumah Sakit. Didalam ruang Rekam Medis, petugas mengisi formulir permintaan salinan Rekam Medis yang nantinya akan dicopy, dilegalisir dan dilampirkan oleh pihak petugas pelayanan informasi kesehatan serta meminta rincian biaya perawatan sebelumnya. Kemudian petugas meminta autentifikasi kepada dokter yang merawat untuk mengisi dan menandatangani formulir klaim maupun surat – surat hukum lain guna mendapatkan persetujuan dokter (Nurmalasari, 2015).

Setelah mendapat tanda tangan dokter yang merawat, kemudian petugas pelayanan informasi kesehatan meminta pemohon untuk mengisi dan menandatangani bukti serah terima salinan Rekam Medis atau menandatangani buku pernyataan pelepasan informasi, meminta melanjutkan pembayaran pada bagian administrasi lalu petugas memberikan copy Salinan Rekam Medis, resume medis serta memberikan perincian biaya pelayanan yang sebelumnya telah dipinjam. Kemudian Rekam Medis asli berikut bukti permintaan salinan dan bukti serah terima salinan Rekam Medis disimpan kembali oleh petugas yang berwenang.

Dengan demikian dalam proses pelepasan informasi medis pasien diperlukan surat permohonan atau blangko permintaan pelepasan informasi medis ke bagian tata usaha sehingga bisa diproses oleh rekam medis. Surat permohonan atau blangko menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pelepasan informasi medis pasien. Pelepasan informasi medis di RSUD Sleman, terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat dalam pelepasan informasi medis yang telah ditetapkan oleh RSUD Sleman. Syarat-syarat dalam pelepasan informasi medis adalah sebagai berikut : Surat permintaan pelepasan informasi dari direktur, Menandatangani buku pernyataan pelepasan informasi, Menyerahkan bukti pembayaran administrasi. Sedangkan syarat-syarat untuk memperoleh santunan adalah sebagai berikut: Formulir pengajuan santunan, Keterangan kesehatan korban akibat kecelakaan, Keterangan ahli waris dan Keterangan singkat kejadian kecelakaan.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori Iwan Budiman (2017) Prosedur yang telah ditetapkan untuk dapat mengambil pemeriksaan penunjang atau resume medis guna klaim asuransi yaitu apabila pihak ketiga merupakan petugas asuransi yang menjadi mitra kerjasama dari pasien, harus membuat surat ijin secara tertulis atau surat hak kuasa (tidak dengan lisan atau kuitansi pembayaran) yang ditanda tangani oleh pasien yang bersangkutan, jika bukan pasien tersebut yang mengambil (famili atau orang lain). Bila pasien tidak dapat atau belum membuat surat ijin secara tertulis, maka pihak Rumah Sakit akan menyediakan surat ijin tersebut yang diganti dengan surat permohonan.

Dengan demikian pelepasan informasi medis harus memuat surat izin tertulis yang ditandatangani oleh pasien agar informasi yang dibutuhkan oleh pihak asuransi bisa didapatkan. Jika pasien tidak menandatangani surat izin maka pihak rumah sakit menyediakan surat izin yang diganti menjadi surat permohonan. Prosedur pelepasan informasi medis untuk klaim asuransi di RSUD Rajawali Citra diawali

dengan adanya tahap permintaan dari pihak yang berkepentingan baik oleh pasien, keluarga terdekat pasien, maupun pihak ketiga. Setelah proses permintaan pelepasan informasi medis dilakukan secara tepat rumah sakit akan melakukan pelepasan informasi medis dengan menerbitkan surat keterangan medis. Dalam proses permintaan pelepasan informasi medis segala tahapannya diatur secara lengkap pada Standar Prosedur Operasional (SPO) nomor nomor 203.301.034 tentang surat permintaan keterangan medis yang menyatakan bahwa pihak pasien, keluarga ataupun pihak ketiga (perusahaan maupun instansi lain bisa datang ke rumah sakit dan mengajukan permohonan pelepasan informasi medis pasien, selanjutnya petugas rekam medis akan memberikan formulir permintaan surat keterangan medis untuk di isikan dan ditandatangani oleh pihak peminta berdasarkan alat identitas yang sah (Purba, 2018).

Permintaan pelepasan informasi medis yang dilalukan oleh pasiennya sendiri ataupun dari keluarga/wali pasien. Pasien sendiri yang meminta maka akan diminta untuk mengisi formulir surat permintaan surat keterangan medis yang telah disediakan oleh petugas pendaftaran. Surat permintaan keterangan medis tersebut dilengkapi dengan nomor kontak yang dapat dihubungi dan berisi tentang identitas pasien sendiri, diantaranya nama pasien, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, pekerjaan. Terdapat kolom yang tercantum kata-kata “untuk keperluan apa” dimana pasien harus mengisikan tujuan dari permintaan pelepasan informasi medis. Untuk keabsahan permintaan pelepasan informasi medis pasien diharuskan untuk menunjukkan identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP), pada tahapan akhir pasien diminta untuk menandatangani surat permintaan keterangan medis dan dilengkapi dengan nama terang serta tanggal permintaan surat keterangan medis tersebut. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori Okfita Nurmalasari (2015) setelah pemohon mengajukan permohonan pelepasan informasi dengan membawa surat kuasa pelepasan informasi Rekam Medis pasien kepada petugas pelayanan serta mengisi surat permohonan pelepasan informasi Rekam Medis dari Rumah Sakit beserta persyaratannya, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Rujukan, Fotokopi kartu peserta asuransi, dll.

Pihak yang terkait dalam proses pelepasan informasi medis pasien

Adapun pihak yang terlibat dalam pelepasan informasi rekam medis di Rumah Sakit Fmc Bogor yaitu Diklat, Sub Bagian Rekam Medis dan Dokter. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori Risqi Vidia Astuti (2015) Dokter bertugas memberikan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan serta menandatangani surat keterangan medis yang sudah benar dan lengkap. Sedangkan keuangan bertugas sebagai administrasi dalam proses pembayaran pelepasan informasi medis. Dengan demikian Diklat, petugas Rekam Medis dan dokter sangat penting dalam pelepasan informasi medis pasien dikarenakan memiliki keterkaitan dalam pelepasan informasi medis dimulai dari hasil pemeriksaan pasien yang dilakukan oleh dokter sampai pelepasan informasi diproses oleh Rekam Medis. Adapun pihak yang terlibat dalam pelepasan informasi rekam medis di RSUD Sleman yaitu Direktur rumah sakit, Sub Bagian Rekam Medis dan petugas SKM (Surat Keterangan Medis). Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan teori Ani Pratiwi 2019 dengan adanya dari pihak ke tiga seperti badan-badan asuransi, polisi, pengadilan dan lain sebagainya terhadap isi Rekam Medis seorang pasien, maka tampak jelas bahwa Rekam Medis hanya dapat dikeluarkan untuk kepentingan yang berdasarkan otoritas pemerintah/ badan yang berwenang secara hukum serta dapat dipertanggungjawabkan (Sari DN, 2018). Hal ini sesuai dengan Permenkes RI No.24/2022 BAB II Bagian keenam Pasal 34 Ayat (1) “Pembukaan isi Rekam Medis atas persetujuan Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dilakukan untuk: Kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan pasien, Permintaan pasien sendiri dan atau, Keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan. Dengan demikian pihak-pihak yang terkait dalam pelepasan informasi medis tidak hanya dokter, rekam medis, diklat tetapi polisi dan pengadilan juga termasuk dalam pelepasan informasi medis pasien jika menyangkut hukum. Adapun pihak yang terlibat dalam pelepasan informasi rekam medis di RSUD Rajawali Citra yaitu pasien, keluarga pasien, Direktur Rumah Sakit dan Sub Bagian Rekam Medis. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori Pina Lapenia (2019). Pelepasan Informasi kesehatan dari Rekam Medis atau yang biasa disebut surat keterangan medis adalah suatu surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh staff medis fungsional dan tim medis yang berisi informasi medis sesuai dengan isi berkas Rekam Medis pasien, ahli waris pasien, institusi pemerintah atau swasta. Surat keterangan medis secara umum dibagi menjadi dua yaitu surat keterangan medis non pengadilan dan untuk pengadilan.

Dengan demikian pihak pelepasan informasi medis memerlukan surat keterangan medis yang dibuat dan ditandatangani oleh tim medis dan staff medis fungsional.

4. KESIMPULAN

Prosedur pelepasan informasi medis klaim asuransi untuk keperluan asuransi itu sendiri dimulai dari pihak pasien maupun keluarga pasien yang membawa surat permintaan pelepasan informasi medis ke Bagian Tata Usaha/ Sekretariat Rumah sakit dengan dilengkapi dengan pengisian formulir permintaan atau surat kuasa apabila yang meminta bukan pasien sendiri, fotocopy rincian biaya atau surat kematian. Surat permintaan pelepasan informasi untuk keperluan asuransi tersebut didisposisikan ke Instalasi Rekam Medis untuk selanjutnya di proses oleh Rekam Medis.

2. Pihak yang terkait dalam proses pelepasan informasi yaitu Direktur Rumah Sakit, Petugas Tata Usaha/ Sekretariat, Diklat, Petugas Rekam Medis, Dokter, Pasien, Keluarga Pasien

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih peneliti sampaikan kepada orang tua, keluarga dan semua pihak yang telah memotivasi dan mendukung sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

REFERENSI

- [1] Faida, E. W. (2016). MENJAMIN ASPEK HUKUM KERAHASIAAN REKAM MEDIS Eka Wilda Faida STIKES Yayasan RS Dr . Soetomo Surabaya. *Jmiki*, 4(2), 46–51. <https://www.jmiki.apfirmik.or.id/index.php/jmiki/article/view/131>
- [2] Gultom, S. P. I. R. M. K. P., Anggraini, S., Bag, S., & Medis, R. (2018). Pelepasan Informasi Rekam Medis Kepada Pihak. *Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda*, 3(1)(1), Hal 425-430.
- [3] PEDOMAN PENYUSUNAN KTI DALAM BENTUK LITERATURE REVIEW RMIK 2020 (1). (n.d.).
- [4] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2008). Permenkes
- [5]
- [6] nomor 269 tahun 2022 tentang rekam medis. In Permenkes Ri No 269/Menkes/Per/Iii/2008.
- [7] Purba, E., & Yulita, T. (2018). Analisis Sistem Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda*, 3(1), 394–403. <http://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JIPIKI/article/view/54%0Ahttp://garuda.ri.stekbrin.go.id/documents/detail/1541361>
- [8] Republik Indonesia. (2009). UU RI momor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Jakarta. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- [9] Sari, D. N., Sureni, I., & Rosita, A. (2018). Tinjauan Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis Untuk Keperluan Klaim Bpjs di Rsu Darmayu Ponorogo.
- [10] Global Health Science (Ghs ...), 3(3), 175–180. <http://jurnal.csdforum.com/index.php/GHS/article/view/247> Warijan, W., Widodo, W., & Nur'afifah, M. M. (2019). Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis. *Jurnal Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan*, 2(1), 20. <https://doi.org/10.31983/jrmik.v2i1.4398>
- [11]
- [12] Janah, F. M. 2015. Hubungan Kualifikasi Coder dengan Keakuratan Kode Diagnosis Rawat Jalan Berdasarkan ICD-10 Di RSPAU dr. S Hardijulotiko Yogyakarta 2015. Kresnowati, L. Ernawati D. 2013. Studi Kualitatif tentang Kompetensi Tenaga Koder dalam Proses Reimbursement Berbasis System Case-Mix di Beberapa Rumah Sakit yang Melayani Jamkesmas. Penelitian Internal LPPM Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Maryati, W., Rosita, R., & Zanuri, A. P. 2019. Hubungan Antara Kelengkapan Informasi Medis dengan Keakuratan Kode Diagnosis Carcinoma Mammae di Rsud Dr. Moewardi. Infokes Rano Indradi Sudra. 2017. Materi Pokok Rekam Medis. Universitas Terbuka: Tangerang Utami, Y. T., &

- Rosmaliana, N. 2019. Hubungan Kelengkapan Informasi Medis Dengan Keakuratan Kode Tuberculosis Paru Berdasarkan ICD-10 Pada Dokumen Rekam Medis Rawat Inap di BBKPM Surakarta. 146-152
- Wariyanti, A. S. 2016. Hubungan Antara Kelengkapan Informasi Medis Dengan Keakuratan Kode Diagnosis Pada Dokumen Rekam Medis Rawat Inap di RSUD Kabupaten Karanganyar. Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta
- Wilda M. 2021. Literature Review Hubungan Antara Kelengkapan Informasi Medis Dengan Keakuratan Kode Diagnosis Rekam Medis. Makassar: Yayasan Perawat Sulawesi Selatan Sekola Tinggi Ilmu Kesehatan Panakkukang
- [13] Bunga, D. M. S. 2020. Literature Review Keakuratan Pemberian Kode Diagnosis Diabetes Mellitus. Hatta, R. G. 2013. Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan. Jakarta: Universitas Indonesia.
- [14] Hatta, R. G. 2013. Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan. Jakarta: Universitas Indonesia.
- [15] Kresnowati, L. Ernawati D. 2013. Studi Kualitatif tentang Kompetensi Tenaga Koder dalam Proses Reimbursement Berbasis System Case-Mix di Beberapa Rumah Sakit yang Melayani Jamkesmas. Penelitian Internal LPPM Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- [16] Maryati, W., Rosita, R., & Zanuri, A. P. 2019. Hubungan Antara Kelengkapan Informasi Medis dengan Keakuratan Kode Diagnosis Carcinoma Mammae di Rsud Dr. Moewardi. Infokes
- [17] Rano Indradi Sudra. 2017. Materi Pokok Rekam Medis. Universitas Terbuka: Tangerang
- [18] Utami, Y. T., & Rosmaliana, N. 2019. Hubungan Kelengkapan Informasi Medis Dengan Keakuratan Kode Tuberculosis Paru Berdasarkan ICD-10 Pada Dokumen Rekam Medis Rawat Inap di BBKPM Surakarta. 146-152
- [19] Wariyanti, A. S. 2016. Hubungan Antara Kelengkapan Informasi Medis Dengan Keakuratan Kode Diagnosis Pada Dokumen Rekam Medis Rawat Inap di RSUD Kabupaten Karanganyar. Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta
- [20] Wilda M. 2021. Literature Review Hubungan Antara Kelengkapan Informasi Medis Dengan Keakuratan Kode Diagnosis Rekam Medis. Makassar: Yayasan Perawat Sulawesi Selatan Sekola Tinggi Ilmu Kesehatan Panakkukang